

**KANDUNGAN ALKOHOL DALAM MINUMAN
STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN
FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

**AHMAD MAHYUDDIN ALFADLOL
14360030**

PEMBIMBING

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag.,M.Ag.

NIP: 19720812 199803 1 004

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Masalah minuman beralkohol masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Salah satu lembaga fatwa yang ada di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwasannya minuman yang mengandung alkohol/etanol yang masuk kategori khamar adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol lebih dari 0,5%, minuman yang mengandung khamar adalah najis dan hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Di sisi lain, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwasannya kandungan alkohol yang masuk kategori khamar adalah lebih dari 5%.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dan bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan 2 obyek lalu mengkomparasikan dari segi sebab perbedaan dan metode komparasi. Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sesuai dengan objek penelitiannya, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur fikih dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara kedua lembaga fatwa yang di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Perbedaan ini dilihat dari putusan Majelis Ulama Indonesia dengan metode *qauliy* dan *bayani* yang merujuk pada hadis nabi dan kitab *al-Mughni*. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Fatwa-Fatwa Tarjih: menggunakan metode Istimbat yang mereka miliki yaitu dengan metode *ta'lili*, metode yang dilakukan dengan cara menemukan 'illat (alasan penetapan hukum, kausa efektif) yang terkandung dalam nash. Perbedaan selanjutnya terdapat pada putusan, dalam putusan tahun 2018 Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa alkohol/etanol dalam minuman yang masuk kategori khamar adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol lebih dari 0,5%. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Putusanya terdapat pada buku Tanya Jawab Agama halaman 80 yang berjudul fatwa air tape yang menyatakan bahwasannya minuman yang mengandung alkohol 1-4% atau yang tidak sampai melebihi 5% belum disebut khamar, dan masih dibolehkan untuk dikonsumsi.

Keywords: Kandungan Alkohol, Studi Komparatif, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Mahyuddin

Nim : 14360030

Semester : IX

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul "KANDUNGAN ALKOHOL DALAM MINUMAN STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN TADID MUHAMMADIYAH" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Januari 2019 M

27 Robiul Akhir 1440 H



Ahmad Mahyuddin Al fadlol

14360030



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Mahyuddin Al Fadlol
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad mahyuddin Al Fadlol
Nim : 14360030
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Kandungan Alkohol dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa
Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih' dan Tajdid
Muhammadiyah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Rabu 15 Mei 2019 M
10 Ramadhan 1440 H
Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris.S.Ag.,M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-470/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : KANDUNGAN ALKOHOL DALAM MINUMAN STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MAHYUDDIN AL FADLOL
Nomor Induk Mahasiswa : 14360030
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003


Penguji II



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. M. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**JANGANLAH SUKA MENEMPATKAN
SESEORANG PADA POSISINYA, TAPI
TEMPATKANLAH DIRI KITA TERLEBIH
DAHULU PADA POSISI YANG BENAR.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

**Ayahanda Zuli Susanto, Ibunda Nur'aini , dan Adik Jauhara
Akbar Filayati,**

Seluruh Pembaca

Serta Seluruh Umat Manusia Yang Haus Ilmu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّتْ ditulis *Mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء ditulis *As-samā'*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Zāwi al-funūḍ*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيّدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, puji syukursaya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna yang harus dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Kandungan Alkohol dalam Minuman Studi Komparatif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”** untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satudalam ilmu Hukum Islam (S-1) pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta .

Saya telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunan, karensaya masih memiliki keterbatasan atas kemampuan dan pengetahuan. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi saya untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Fuad, M.A., selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. , terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan telah

dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Perbandingan Mazhab atas ilmu, wawasan serta waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kasih sayangmu tak kan pernah terbalaskan. Serta adik tersayang, terimakasih untuk doa serta dukungannya. Tanpa kasih sayang, doa serta dukungan dari kalian, penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil sebagaimana mestinya.
7. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar dengan penuh ikhlas kepada penyusun baik di MIM Gading 2, dan MTS Islam Al Mukmin Surakarta serta MAN 1 Klaten.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab 2014, Aditya, Setyo Aji, Tjahyo Aji Prakoso, Ahmad Ridlo, Wahyu Hidayat, Fuji Muhammad, Arif Kurniawan Tuhatelu, Ali Fikri, Ahmad Fauzi 4 tahun bersama kalian sungguh luar biasa. Sebagian kisah hidupku telah kuhabiskan bersama kalian. Semoga kita tidak saling lupa satu sama lain.
9. Nama-nama yang sengaja tidak disebutkan dalam penyusunan skripsi ini. Saya merasa bahwa banyak hal yang lebih besar yang bisa saya lakukan daripada sekedar menyebutkan nama kalian dalam skripsi ini. Saya juga yakin bahwa nama kalian akan selalu saya ingat dalam lubuk hati sanubari.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Doa, bantuan serta dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya. Teriring dengan *doajazākumullāh khira al-jazā*.

Tak lupa sumbangan kritik dan saran demi perbaikan sangat saya harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi saya sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Klaten, 3 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

Penyusun

Ahmad Mahyuddin Al Fadlol
14360030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15

G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ALKOHOL.....	20
A. Pengertian dan Sejarah (<i>khamar</i>) Alkohol.....	20
1. Pengertian	20
a. Khamar.....	20
b. Alkohol	22
2. Sejarah.....	25
a. Khamar	25
b. Alkohol	26
B. Dasar Hukum (Tahapan-tahapan) dalam Pengharaman Alkohol (<i>Khamar</i>)...	28
C. Sanksi Minuman Alkohol (<i>Khamar</i>)	30
H. Hikmah larangan Meminum Alkohol (<i>Khamar</i>)	31
BAB III PANDANGAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG KANDUNGAN ALKOHOL DALAM MINUMA.....	34
A. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	34
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	34

2. Komisi Fatwa	38
a. Sejarah berdirinya.....	38
b. Metode Istinbat	41
3. Fatwa Kandungan Alkohol dalam Minuman Menurut Komisi Fatwa	45
Hasil Putusan Komisi Fatwa	45
B. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	48
1. Sejarah Muhammadiyah.....	48
2. Majelis Tarjih dan Tajdid.....	51
a. Sejarah berdirinya.....	51
b. Metode Istinbat	55
3. Fatwa Kandungan Alkohol dalam Minuman	59
Hasil Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid	59
 BAB IV ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG KANDUNGAN ALKOHOL DALAM MINUMAN.....	 62
A. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Terhadap Fatwa Kandungan Alkohol dalam Minuman.....	 62
1. Metode Istimbat Hukum	62
2. Dalil yang digunakan	66

B. Sisi Persamaan dan Perbedaan Antara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap Fatwa Kandungan Alkohol dalam Minuman	70
1. Sisi Persamaan	70
2. Sisi Perbedaan	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
1. B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QURÁN DAN HADIS	I
BIOGRAFI TOKOH	IV
LAMPIRAN FATWA	VII
CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamar sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal sejak sebelum turunya al-Qur'an. Meskipun begitu tidak ada satu agama pun yang memberikan penjelasan kedudukan yang jelas tentang khamar pada saat itu, hingga ada yang menggunakannya sebagai obat, sebagai minuman adat/kebiasaan, sebagai minuman dalam sebuah pesta, juga dalam ritual penyembahan. Akan tetapi untuk sekarang di dalam Islam mengonsumsi minuman yang memabukkan seperti khamar hukumnya dosa besar, karena khamar menjadi sumber dosa-dosa besar lainnya.¹

Khamar sendiri adalah seluruh jenis minuman yang dapat menghalangi atau menutupi atau mempengaruhi pikiran (sehat) seseorang (memabukkan). Minuman tersebut bisa terbuat dari buah-buahan seperti anggur basah, kurma basah, buah tiin atau anggur kering atau jenis minuman tersebut terbuat dari biji-bijian, seperti gandum, jagung atau beras atau jenis minuman tersebut terbuat dari bahan-bahan yang manis rasanya, seperti madu. Demikian pula apakah bahan tersebut dimasak atau tidak melalui proses pemanasan dengan api dan apakah nama dari jenis minuman tersebut telah dikenal pada masa lalu,

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, ahli bahasa : Muhammad Afif, Abdul Hafidz (Jakarta :Almahira, 2010), III : 331

seperti khamar nama dari jenis tersebut baru dikenal saat ini, seperti wiski, wine, dan lain-lain.²

Para ahli fiqh (fuqaha) menetapkan bahwa khamar dihukumi haram. Adapun status najis-tidaknya terdapat perbedaan pendapat. Hasbi ash-shiddieqy menjelaskan bahwa Imam asy Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hambal telah sepakat menetapkan najisnya. Ada pendapat dari sebagian ahli hakekat (muhaqiq) megatakan bahwa dipandang dari jenis bahannya bukan termasuk najis, sebab tidak selamanya larangan (keharaman) sesuatu itu pasti najis.

Abu Dawud adalah salah satu tokoh yang dikenal dengan ahli hakekat. Dalam menetapkan status najis atau tidak najisnya arak, maka setatus arak itu tidak najis, meskipun haram bila diminum. Oleh sebab itu penyusun perlu mengembalikan masalah ini pada disiplin ilmu fikih yang menjelaskan bahwa najis itu kadang ditinjau dari segi ainiyah (benda)nya, kadang dari segi hukumiyah (hukum)nya saja, kadang-kadang keduanya bisa bersamaan. Akan tetapi para Imam Mazhab tidak sependapat tentang suci atau tidaknya arak itu, apabila sudah berubah menjadi cuka. Menurut Imam Ahmad bin Hambal apabila arak berubah secara otomatis (tanpa diberi sesuatu) maka hukumnya suci, tetapi apabila dengan sengaja (diberi sesuatu campuran) maka hukumnya tetap najis. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat lain dengan Imam Ahmad. Keduanya menetapkan suci dan halal bila arak berubah jadi cuka, baik

² Fahad Salim Bahammam, *Fikih Moderen Praktis*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm.145

dengan mencampurkan sesuatu ataupun berubah dengan sendirinya, akan tetapi menurut Imam Malik apabila mencampurkan sesuatu maka hukumnya makruh.³

Masalah alkohol juga telah difatwakan oleh dua lembaga fatwa yang ada di Indonesia, meskipun keduanya berbeda pendapat. Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tertuang dalam putusan tahun 2018 berpendapat bahwa minuman beralkohol yang masuk kategori khamar adalah minuman yang mengandung alkohol/ etanol lebih dari 0,5%. Minuman beralkohol yang masuk khamar adalah najis dan hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.

Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa, makanan ataupun minuman yang kadar alkoholnya 5% ke atas masuk kategori khamar, serta dapat memabukkan maka hukumnya haram. Sedangkan yang kurang dari 5% masih diperbolehkan.⁴

Dalam hal ini makanan ataupun minuman yang diambil sebagai contoh adalah air tape. Jelas bahwa Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid masih mentolelir kadar alkohol yang diharamkan ataupun yang masih diperbolehkan, dan tidak secara mutlak mengharamkannya.

Firman Allah swt

ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا ان في ذلك لآية لقوم
يعقلون⁵

³ Muallif Shalay, *Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1987), hlm. 3

⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm.81

⁵ An-Nahl (16): 67

Dari beberapa pemaparan yang telah penyusun sebutkan di atas, maka dapat diketahui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antaranya yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Memang tidak bisa dipungkiri jika kedua fatwa ini mengeluarkan suatu pendapat, maka pendapat itu akan dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat. Untuk itu maka penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan menarik judul “ Kandungan Alkohol dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode istimbat hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait kandungan alkohol dalam minuman?
2. Apa persamaan dan perbedaan terhadap ketentuan kandungan alkohol dalam minuman menurut Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam aspek dalil dan kadar alkohol yang diperbolehkan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode istimbat hukum Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait kandungan alkohol dalam minuman.

2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan terhadap ketentuan kandungan alkohol dalam minuman menurut Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam aspek dalil dan kadar alkohol yang diperbolehkan

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis, penelitian ini di harap mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia tentang kandungan minuman alkohol.
2. Secara praktis, penelitian ini di harap dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi siapa pun yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangat penting dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan di bahas oleh penulis dan sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh guna untuk memastikan bahwa skripsi yang berjudul kandungan alkohol dalam minuman studi komparatif fatwa majelis ulama Indonesia dan majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah belum pernah diteliti atau dibahas. Tetapi banyak literatur-literatur yang telah membahasnya, seperti Muallif Sahlay berjudul “Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam”⁶, Membahas tentang berbagai hal yang ada sangkut pautnya dengan minuman beralkohol

⁶Muallif Shalay, *Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1987).

atau istilah lainya khamar, meliputi pengertian khamar itu sendiri, larangan meminumnya dan juga sanksi hukum bagi para peminumnya.

Buku karangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul “Halal Haram dalam Islam”.⁷ Menjelaskan tentang hukum najisnya khamar dan alkohol. Jika yang dimaksud dengan najis adalah najis secara makna (bukan zatya), maka para ulama telah bersepakat tentang hal itu, karena khamar adalah najis, buruk, dan termasuk perbuatan setan. Namun, jika yang dimaksud adalah najis karena zatnya, maka mazhab yang empat dan mayoritas umat telah berpendapat bahwa ia adalah najis, ia harus dihindari dan wajib membasuh pakaian atau badanya yang terkena olehnya. Ada sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa ia tidak najis secara zatnya tetapi kenajisannya adalah secara makna.

Skripsi yang disusun oleh Ruslan dengan judul “Alkohol dalam Islam Studi Komparasi Antara asy-Syafi’i dan Abu Hanifah” .⁸ Skripsi ini membahas tentang perbedaan pandangan antara Asy-Syafi’i dan Abu hanifah dalam memahami konsep khamar yang terdapat dalam metode ijtihad mereka. Tanpa melihat apa yang melatar belakangi bagi kedua tokoh yang berbeda aliran. Bagi asy-Syafi’i khamar adalah segala jenis minuman yang memabukkan tanpa pandang bulu dari segi bahan maupun akibatnya,dan hukumnya haram. Sedang menurut Abu Hanifah adalah perasan anggur yang mendidih haram hukumnya diminum sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak.

⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta :Ummul Qura, 2013), hlm. 217

⁸Ruslan, “Alkohol dalam Islam Studi Komparasi Antara Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Tahun (2001)

Skripsi yang disusun oleh Jajang Nurjaman dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol” .⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukumnya menjual parfum beralkohol dalam Islam, dan juga membahas tentang perbedaan alkohol dan juga khamar. menurut penulis skripsi ini, bahwa setiap alkohol itu tidak bisa di identikan dengan khamar, karena alkohol hanyalah salah satu zat yang terkandung dalam khamar. Maka dari itu apabila berbicara tentang alkohol, maka kita berbicara pada suatu masalah yang sangat luas, dan menarik untuk di teliti kembali.

Skripsi yang disusun oleh Hendra Widiarto dengan judul “ Studi Atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamar” .¹⁰ Skripsi ini membahas tentang Ulama yang bermazhab hanafi yang berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan khamar. Dalam hal ini terdapat dua kubu yang masing-masing diwakili oleh Abu Yusuf, yang mendukung pendapat Abu Hanifah, dan Muhammad ibn al- Hasan asy- Syaibani, murid yang sangat produktif. Abu Hanifah dan Abu Yusuf cenderung untuk membatasi keharaman minuman keras hanya pada perasan anggur dan kurma saja. Sedang pada minuman sejenis yang tidak terbuat dari anggur dan kurma, keduanya tidak mengharamkannya dengan catatan tidak sampai mabuk. Lain halnya dengan Muhammad ibn al- Hasan asy- Syaibani yang cenderung untuk

⁹ Jajang Nurjaman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2010)

¹⁰ Hendra Widiarto, “ Studi Atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamar”. *Skripsi* Fakultas Institut Agama Islam Negeri Al- Jami’ah Al- Islamiyah Al- Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2001)

mengharamkan segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman itu dibuat.

Artikel yang disusun oleh Achmad Mursyidi yang berjudul “Alkohol dalam Obat dan Kosmetik”¹¹. Jurnal tersebut membahas bagaimana hukum alkohol apabila dipakai untuk obat dan kosmetika. Ada banyak manfaat didalam alkohol untuk pengobatan antara lain yaitu sebagai bahan berkhasiat, pelarut, pengawet dan juga penyegar rasa dan masih banyak penjelasan secara lebih lengkapnya.

E. Kerangka Teoretik

Demi memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Upaya untuk menjawab permasalahan penelitian dalam skripsi ini, maka penyusun memaparkan teori dan dalil-dalil yang penyusun jadikan pedoman atau landasan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun menggunakan beberapa teori.

1. Majelis Ulama Indonesia

a. Firman Allah swt

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

تفلحون¹²

¹¹ Achmad Mursyidi “ Alkohol dalam Obat dan Kosmetika”Jurnal *TARJIH*, Eidisi ke 4 Juli 2002

¹² Al- Ma'idah (5):90

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك
¹³ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

¹⁴يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

b. Hadis Rasulullah saw

لعن الله الخمر وشاربها وساقئها وبائعها ومبتاعها وعاصرها
¹⁵ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه

¹⁶كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

c. Pendapat ulama

Imam asy- Syafi'i berkata dalam kitab al-Umm bahwa batasan mabuk adalah jika hilang akalannya sehingga tidak bisa berjalan. Di tempat lain asy-Syafi'i menyatakan : orang mabuk itu adalah orang yang bicarannya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan perkataannya tidak teratur, walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamar, maka ia termasuk orang yang tidak

¹³ Al- Baqarah (2):219

¹⁴ An- Nisa (4) :43

¹⁵ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah,) II:97, hadis nomor 5716

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim, Alih bahasa Rohimi Ghufron*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), III, No 1587

mabuk. Orang yang demikian itu wudunya, sholatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma para ulama.

Syekh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin menjelaskan, penyebab (illah) pengharaman khamar adalah karena memabukkan. Khamar diharamkan karena illah (sebab pelarangan) yang ada di dalamnya, yaitu karena memabukkan. Jika illah tersebut hilang, pengharamannya pun hilang. Karena sesuai kaidah *al hukmu yaduu ru ma'a illatihi wujudan wa'adaman* (hukum itu ada dilihat dari ada atau tidaknya illah). Illah dalam pengharaman khamar adalah memabukkan dan illah ini berasal dari al-Qur'an, as Sunnah dan ijma (kesepakatan ulama muslim).

2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah :

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

¹⁷ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

¹⁸ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Pada ayat di atas terdapat perkataan (al-khamr) dengan arti yang mutlak, dengan arti tidak ada batasan larangan minum khamar itu. Hal

¹⁷ Al- Baqarah (2) : 219

¹⁸ Al- Maidah (5) : 90-91

ini berarti bahwa khamr itu dilarang meminumnya sedikit atau banyak, apakah sampai memabukkan atau tidak. Pada ayat di atas juga dipahami bahwa hukum minum khamr itu sama dengan hukum berkorban untuk berhala (patung), yaitu semacam perbuatan syirik. Perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa besar. Di antara akibat minum khamar itu ialah si peminum dapat mabuk dan merusak akal. Mabuk dan merusak akal itu dilarang oleh ajaran Islam, berdasarkan hadis:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر خمر
¹⁹وكل مسكر حرام

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa di samping *khamar*, ada lagi makanan atau minuman yang jika dimakan atau diminum dalam jumlah tertentu dapat memabukkan si peminum, tetapi haramnya tidak mutlak seperti minum *khamr* seperti ganja, alkohol, berbagai macam alat perangsang alat vital dan penambah tenaga. Dalam al-Quran disebutkan:

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا وورزقا حسنا إن في ذلك
²⁰لآية لقوم يعقلون

¹⁹Muslim al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Duliyah, 1427 H / 2006 M), hlm 1588 No.Hadis 2003, *Bāb Bayānu anna kulli muskirin khomr wa anna kulla khamr ḥarām*.

²⁰ An-Nahl (16) : 67

Seperti yang diketahui makanan dan minuman makanan dan minuman yang dapat memabukan bila dimakan atau diminum dalam jumlah tertentu selain khamar itulah mungkin yang dimaksud oleh golongan Hanafiyah dengan nama *nabiz*. Mereka membedakan antara *khamar* dan *nabiz*. *Khamar* keharamannya mutlak sedang *nabiz* tidak. Pertanyaannya ialah, bagaimana dapat menentukan ukuran atau kadar makanan atau minuman tersebut sehingga dapat memabukan.

فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون²¹

Sehubungan dengan perintah Allah swt di atas, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah bertanya kepada para ahli dalam bidang mereka masing-masing, terutama para ahli farmasi dan para dokter.

1. Teori Istinbāt Hukum

Dalam *uṣūl* fikih untuk mengetahui hukum-hukum Allah (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyari'atkan untuk Istinbāt hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode Istinbāt hukum. Secara umum pola penalaran tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayāni* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'lili* (berdasarkan 'illat hukum), dan *istislahī* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam

²¹ An-Nahl (16) : 43.

hukum)²². Penalaran bayāni adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (dilalat) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (lafaz) dianggap *‘ām* (universal), *khāṣ* (partikular), atau *musytarak* (ambiguitas). Kapan suatu lafaz dianggap *wadih* (jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.²³

Penalaran *ta’lili* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan *‘illat* (alasan penetapan hukum, kausa efektif, *ratio legis*/tambahan hukum) yang terkandung dalam nash, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayāni*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasar arti bahasanya. Termasuk dalam pola penalaran *ta’lili* adalah metode *qiyās* dan *istihsan*. Kedua metode Istinbāt hukum tersebut bertumpu pada kekuatan *‘illat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.²⁴

Penalaran *istislāhi* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini didedukasikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran bayāni dan *ta’lili* tidak mungkin dilakukan.

²² Ali Sodiqin, *Fiqh Uṣūl Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 133-134

²³ *Ibid.*, hlm. 134

²⁴ *Ibid.*

Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan hukum suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislahi*, *'urf*, dan *saddudz dzarī'ah*.²⁵

2. Teori Perbedaan Penggunaan Dalil

Perbedaan dalam ranah fikih adalah hal yang lumrah terjadi. Kesemuanya merupakan tanda betapa luwes dan fleksibelnya ajaran Islam, serta menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak kolot dengan perubahan kondisi disetiap zamannya. Ulama-ulama berbeda berpendapat disebabkan oleh berbagai faktor. Perbedaan fikih mereka terjadi karena empat sebab secara umum yaitu:

- a. Perbedaan Pengertian fikih.
- b. Hukum perbedaan dalam masalah fikih, dalil-dalil, dan apa yang menyebabkan perbedaan itu ada.
- c. Jenis-jenis perbedaan dalam fikih.
- d. Faedah mempelajari perbedaan-perbedaan fikih dan adab dalam perbedaan di antara para ulama.

Adapun sebab-sebab mengapa para ulama berbeda pendapat, terdapat empat sebab:

- a).Perbedaan dalam kaidah uşūl dan sebagian sumber pengambilan hukum.
- b).Perbedaan memaknai suatu lafadz yang berakibat pada perbedaan memahami suatu nash yang terdapat di dalamnya lafadz tersebut.
- c).Perbedaan dalam ijtihad di ulumul hadis Nabi saw.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 134-135

d).Perbedaan cara dalam menggabungkan dan mentarjihkan antara dua dalilyang dzahirnya terlihat bertentangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penelitian pustaka atau *Library research* yaitu sebuah penelitian yang berdasarkan pada analisis sumber-sumber yang berupa; keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal serta bahan-bahan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan suatu seperti apa adanya secara mendalam (tanpa melakukan pengaturan atau rekayasa pada objek penelitian) dan membandingkan antara dua hal untuk mengetahui perbedaannya. Adapun yang menjadi objek pembahasan penelitian ini adalah persoalan kandungan alkohol dalam minuman studi komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Usul Fikih* yaitu untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam menetakan hukum serta menghindari sifat *taqlid* (mengikuti pendapat suatu mazhab tanpa tau dalil-dalil yang digunakan) dan memperluas wawasan berfikir/ metode

bepikir para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Dalam hal ini mengetahui metodologi hukum Majelis Ulama Indonesia dan metode hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam penetapan hukum dan mengkaji hasil fatwa terkait kandungan alkohol dalam minuman dengan menggunakan kaidah-kaidah *usuliyah*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu *library research* maka pencarian serta pengumpulan bahan dan data atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini sangatlah penting. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan primer, bahan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusunan antara lain: fatwa MUI tahun 2018 dan pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam di buku Tanya jawab Agama jilid ke 7. Keduanya adalah hasil fatwa tentang minuman alkohol

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung berupa teks-teks buku-buku, kitab atau jurnal yang berkaitan dengan kajian yang

membahas tentang kandungan alkohol dalam minuman dan metode *istimbat* MUI dan Muhammadiyah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari literatur seperti buku, jurnal, skripsi serta situs-situs di internet yang berkaitan dengan kandungan alkohol dalam minuman yang dalam hal ini penyusun mengfokuskan pada kedua lembaga fatwa yakni Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dan komparatif. Proses berpikir deduktif menggunakan pola berpikir yang disusun dari premis mayor dan premis minor serta sebuah kesimpulan (silogismus) yang ditarik dari kedua premis tersebut.²⁶ Metode analisis deduktif dimulai dari menganalisis dengan menampilkan teks-teks hukum yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk membahas mengenai kandungan alkohol dalam minuman menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Adapun metode analisis komparatif adalah dengan cara membandingkan dua pendapat untuk

²⁶ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian : Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang : Universitas Brawijaya (UB Press, 2012), hlm. 12.

menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang kandungan alkohol dalam minuman

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat mengarah pada suatu tujuan penulisan, maka disusun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan. Adapun secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendauluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Lalu dari latar belakang masalah tersebut muncul rumusan masalah, yang merupakan permasalahan yang akan diteliti. Setelah rumusan masalah maka dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, untuk memastikan adanya manfaat dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu telah pustaka, yang merupakan pencarian sumber-sumber atau bahan yang dijadikan sebagai pendukung objek dari penelitian. Lalu membangun kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab kedua berisi pemaparan atau gambaran umum tentang kandungan alkohol dalam minuman menurut para fuqaha, lalu mengerucut pada pendapat para ulama mengenai kandungan alkohol

dalam minuman, hal ini sangat diperlukan mengingat tujuan skripsi ini untuk membahas adanya perbedaan fatwa tentang kandungan alkohol dalam minuman.

Bab ketiga berbicara tentang kandungan alkohol dalam minuman serta fatwa-fatwa yang sudah di keluarkan mengenai permasalahan tersebut, yang menjadi bahan utama yaitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau lebih dikenal MUI dan pendapat dari defisi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Bab keempat merupakan analisis perbandingan antara fatwa Majelis ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam persoalan kandungan alkohol dalam minuman. Dari perbandingan tersebut kemudian diidentifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua sudut pandang tersebut terhadap kandungan alkohol dalam minuman. Adapun aspek yang dilihat meliputi dalil dan kadar alkohol yang diperbolehkan.

Bab kelima Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilihat dan dianalisis di bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, perbedaan yang terjadi di dalam fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait kandungan alkohol dalam minuman. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pandangan bahwasanya kandungan alkohol dalam minuman, tidak dibolehkan apabila mengandung zat yang membahayakan, serta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan jika tidak mengandung zat yang membahayakan. Kedua hal itu tergantung atas rekomendasi dokter atau ahli dibidang kimia.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan hukum kandungan alkohol dalam minuman yang didasarkan hadits Nabi Muhammad swt, yang intinya, segala yang memabukan hukumnya haram, lalu dikuatkan dengan pendapat Imam asy-Syafi yang memberi pengecualian yaitu *“Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai dirinya, akibat dari minum khamar, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian*

wudunya, solatnya, dan seluruh amal perbuatannya sah menurut ijma para Ulama”. Majelis Ulama Indonesia memberi batasan bahwasanya kadar alkohol yang dikategorikan khamr ialah apabila kadarnya lebih dari 0,5%.

Di sisi lain, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memberi padangan bahwasanya kandungan alkohol dalam minuman memang tidak dijelaskan secara spesifik hanya memberikan penjelasan dampak mabuk atau tidaknya. Oleh karena itu, dikarenakan ketidaktahuan kadar kandungan minum alkohol. Berdasarkan Surat an-Nahl (16) ayat 43, berbunyi:

فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون

Sehubungan dengan perintah Allah swt diatas, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah bertanya kepada para ahli dalam bidang mereka masing-masing, terutama para ahli farmasi dan para dokter. Bahwa makanan dan minuman yang kandungan kadar alkoholnya 5% keatas haram hukumnya memamkan dan meminumnya. Jadi air tape halal meminumnya karena kadar alkoholnya kurang dari 5%.

2. Metode istimbat hukum, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terdapat perbedaan terkait hukum kandungan alkohol dalam minuman. Tentang hal ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *bayani*

dan *qauly*, karena dalam pengambilan hukumnya terlebih dahulu mengikuti teks hadis Nabi kemudian merujuk pada pendapat ulama yang ada dalam kitab fikih.

Kemudian untuk Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum suatu masalah, Majelis Tajih dan Tajdid selalu mendasarkan keputusannya pada dalil al-Quran dan al-Hadits kemudian dalam hukum kandungan alkohol dalam minuman menggunakan metode *ta'lili*, pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan *'illat* alasan penetapan hukum yang terkandung dalam *nash*.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat Indonesia dapat memahami dengan baik dan benar terhadap hukum alkohol agar tidak terjadi lagi perdebatan diantara masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat dikalangan lembaga-lembaga keagamaan yang ada, dan diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada dan sebenarnya semua itu adalah sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan
3. Penyusun berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi awal pergerakan semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang masih banyak dengan kekurangan dan keterbatasan dengan harapan penelitian

ini tidak hanya berhenti di sini, semoga masih banyak mahasiswa atau tokoh yang akan terus mengemabangkan penelitian terkait kandungan alkohol dalam minuman.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 2009

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Muslim, Alih bahasa Rohimi Ghufron*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010)

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Al-Hillawi, Muhammad, *Mereka Bertanya Tentang Islam : waktu arak judi dll*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Amin, Ma'ruf, *Pengantar dalam Buku Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Departemen Agama, 2003

Bahammam, Fahad Salim, *Fikih Moderen Praktis*, (Jakarta: Gramedia, 2002)

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Houve, 1997

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Mjlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996

Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Direktorat Jenderal BPIH Departemen Agama RI, 2003

Jamaludin, Muhammad Aizzat, "Penentuan Kadar alkohol yang Dibenarkan dalam Produk Minuman Menurut Prespektif Islam dan Sains", Dalam *Jurnal Penyelidikan Produk Halal*, Fakultas Ekonomi Vol 1. No. 2.

Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995

Mahfudin, Agus, "Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa", *Religi: Jurnal StudiIslam*, vol. 8: 1, April, 2015

Mardani, *Ushul Fiqh*, 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Mudzar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 1975-1988*, terj. Soedarso Soekarno Jakarta: INIS, 1993

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Nurjaman, Jajang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2010)

Ruslan, "Alkohol dalam Islam Studi Komparasi Antara Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Tahun (2001)

Saputra, Hujrah, (ed.) *Himpunan Fatwa MUI sejak 1965*, Jakarta: Erlangga, 2011

Shalay, Muallif, *Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1987

Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak", dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, STAIN Kudus, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, ahli bahasa : Muhammad Afifi, Abdul Hafiz Jakarta: Almahira, 2010

<http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui>

Lain-lain

Amirudin. et al, *Kamus Kimia Organik*, Jakarta: Depdikbud. 1993

Badruzzaman, Ahmad Dimiyati *Umat Bertanya Ulama Menjawab* Bandung: Sinar Baru, 1973

H.S. Prodjokusumo, *Muhammadiyah Apa dan Bagaimana?* Jakarta: A.B.M., 1988

Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah dan Pluralitas agama di Indonesia* Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010

Kencana, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

M. Dahlan. Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003

Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Daftar Terjemah
3	4	QS. AL- Maidah(5):90	“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijs dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.
18	20	QS. An-Nahl (16): 67	Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan
18	21	QS. Al-Baqarah (2): 219	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
19	22	QS. An-Nisa (4) : 43	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub.
19	23	QS. Al-Maidah (5) : 90	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

20	24	QS. Al-Maidah (5) : 90	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
29	39	QS. An-Nahl (16): 116	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram “ untuk mengad-adakan kebohongan terhadap allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap allah tiada beruntung.
35	49	QS. Al-Maidah (5) : 90	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
35	50	QS. Al-Baqarah (2): 219	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan udi. Katakanlah “” pada keduanya trhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.
35	51	QS. An-Nisa (4) : 43	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan
35	52	Hadis Riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Umar	Allah melanat (mengutuk), khamar,meminumnya, penyajinya, pedangangnya, pembelinya, pemeras bahanya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, penerimanya
35	53	Hadis Riwayat Muslim dan Ibnu Umar	Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukan haram

49	70	Hadis Riwayat Ibnu Umar	Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah saw bersabda “Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan haram”
49	71	QS. An-Nahl (16) :67	Dan dari buah korma anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkannya.
49	72	QS. An-Nahl (16) : 43	Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya
57	78	Hadis Riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Umar	Allah melanat (mengutuk), khamar, meminumnya, penyajinya, pedangangnya, pembelinya, pemerah bahanya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, penerimanya
59	79	Hadis Riwayat Ibnu Umar	Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah saw bersabda “Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan haram
59	80	QS. An-Nahl (16) : 43	maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

A. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir di Syiria, negara yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam pada tahun 1351 H yang bertepatan pada 6 Maret 1932 M, tepatnya di kota Dair Atiah. Ayahnya merupakan petani yang telah menghafal Alquran. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di sana. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Damaskus di fakultas Syariah selama 6 tahun dengan predikat terbaik pada tahun 1952 M. Lalu ia melanjutkan pendidikan keislamannya ke Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M, dan ia kembali lulus dengan menyandang predikat terbaik. Disaat ia belajar di al-Azhar, ia juga mengambil studi Hukum di Universitas 'Ain Syams di Kairo di mana ia menerima gelar Sarjana dengan predikat *magna cum laude* pada tahun 1957. Semenjak tahun 1963, ia menjadi pengajar di Damaskus, tempatnya memperoleh gelar Profesor pada tahun 1975.

Hingga kini Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai intelektual Muslim yang produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang keilmuan Islam. Beberapa karyanya tersebut ada yang dalam bidang Alquran dan '*Ulūm al-Qur'ān*, salah satunya *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*. Selanjutnya dalam bidang fikih dan *uṣūl* fikih salah satunya yaitu *uṣūl al-fiqh al-islāmi* 1-2, dan masih banyak karya-karyanya dalam bidang yang lain.

B. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 7 November 1960. Setelah merampungkan Islamic High School (1977), ia melanjutkan studinya ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dan selesai pada tahun 1981. Gelar Magister ia peroleh dari perguruan tinggi yang sama, IAIN Jakarta pada 1987. Kemudian pada tahun 1992 – 1993, ia melanjutkan Program Doktor (Ph.D) di Mc Gill University dalam bidang Islamic Studies. Dan gelar Philosophy Doctor on Islamic Legal Theory berhasil ia sandang pada tahun 1994.

Ia mengawali karirnya sebagai Dosen dan Sekretaris Jurusan Pidana Islam di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1982 – 1987). Pada tahun 1987 – 1989, ia menjabat sebagai Ketua Jurusan Mu'amalah di Fakultas Syariah IAIN Jakarta. Kemudian pada tahun 1994 – 1996, ia menjabat sebagai Pembantu Dekan Fakultas Syariah IAIN Jakarta. Dan pada tahun 1997 – 2000, ia menjabat sebagai Pembantu Rektor IAIN Jakarta. Di awal periode 1990-an, ia banyak menulis artikel di media massa, seperti *Muhammadiyah and Theory of Maqashid al-Syariah*, *Muhammad Quraish Shihab wa Arauhu al-Fiqhiyyah* (Jurnal Studi Islamika). Selain artikel, ia banyak menerbitkan buku, di antaranya; *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhamadiyah* (Logos Publishing House, 1995); *Filsafat*

Hukum Islam (Logos Publishing House, 1997); dan *Hukum Perjanjian syariah* (PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Ia kini masih aktif di dunia pendidikan dan organisasi, di antaranya; menjadi Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Guru Besar Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia; Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); Anggota Dewan Syariah Nasional MUI; Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES); Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Takaful Indonesia.

C. H.S Projokusumo

Nama H.S. Prodjokusumo lekat dengan dengan Kokam. Karena di tangannya Kokam dilahirkan. Nama lengkapnya adalah Haji Sudarsono (H.S.) Prodjokusumo. Nama populernya adalah Pak Prodjo, lahir pada 31 Agustus 1922 di Kecamatan Turi , Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam otobiografi singkatnya,

Pak Prodjo anak sulung dari H Abdurrahman Martosupadmo, seorang aktivis Muhammadiyah dan Kepala Sekolah Rakyat di Kampung Ngablak, tidak jauh dari Sidoharjo. Sekolah tersebut didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pada waktu ayahnya menjadi kepala sekolah inilah Pak Prodjo lahir. Abdurrahman Mertosupadmo pada tahun 1930 pindah ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah untuk beberapa tahun mengajar di sana.

Lalu pulang lagi ke Yogyakarta dan mengajar di sekolah Muhammadiyah yang ia dirikan hingga pensiun. Abdurrahman Mertosupadmo atas persetujuan PP Muhammadiyah mendirikan sekolah sampai kelas 3 (Volkschool). Karena murid bertambah sekolah Muhammadiyah tersebut sampai kelas 5 (Vervolgschool) dan guru-gurunya didatangkan dari Normal School Muhammadiyah Solo dan 1 Guru dari Normal School Kristen dari Magelang. Pak Prodjo kecil tinggal di dusun Sidorharjo, desa Bangunkerto Kecamatan Turi, Sleman. Di Yogyakarta inilah masa kecil Pak Prodjo banyak dihabiskan. Pendidikan agama Pak Prodjo didapatkan dari orang tuanya. Di malam hari Pak Prodjo belajar ngaji di langgar. Selain itu di Madrasah Wustho di malam hari menjadikan jiwa keislamannya semakin ditempa. Di usia anak-anak Muhammadiyah belum masuk ke kampungnya. Pak Prodjo berkisah sebelum Muhammadiyah masuk ke Sidoharjo, gaya hidup masyarakat yang suka menggelar pesta-pesta seperti judi, menari dengan ledhek, dansa-dansi dan minuman keras akrab dalam keseharian.

Beruntung Pak Prodjo diasuh oleh orang tua yang paham masalah agama secara mendalam, sehingga mampu memberi filter pada pergaulan masa kecilnya. Di rumah kakeknya ada langgar yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan ayahnya bersama bersama masyarakat bergiat dilanggar tersebut. Pada bulan Ramadhan langgar tersebut ramai dengan kegiatan ibadah

dan anak-anak bergembira dengan acara yang sudah disiapkan oleh orang tua mereka tumpeng dengan ayam jago yang besar.”

Muhammadiyah masuk ke Sidoharjo pada 1929 ditandai berdirinya Grup (Ranting) Muhammadiyah Sidoharjo. Saat Grup Muhammadiyah Sidoharjo berdiri usia Pak Prodjo 7 tahun. Masuknya Muhammadiyah ke Sidoharjo membawa angin segar bagi perubahan kehidupan keagamaan masyarakatnya. Adanya Tabligh Akbar, berdirinya Hizbul Wathan (HW) dan berdirinya sekolah Muhammadiyah menjadikan kampungnya semarak dengan kegiatan Muhammadiyah. proses pembangunan sekolah Muhammadiyah pun dilakukan dengan kerja bakti oleh warga masyarakat

Pak Prodjo adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Adik-adiknya berturut-turut adalah Siti Sudariyah, Sudarmadi dan Sudarmodjo. Jenjang pendidikan Pak Prodjo awalnya masuk sekolah Kesultanan, yang menjadi kepala sekolah ayahnya. Setelah naik kelas dua pindah sekolah di kota Yogyakarta dan masuk ke HIS Muhammadiyah (Hollands Inlandsche School). Selama Pak Prodjo sekolah di HIS Muhammadiyah, ia tinggal di rumah pamannya di Suronatan, Ngampilan Setamat HIS tahun 1938 beliau melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebroid Lager School) Muhammadiyah di Yudonegaran, Kota Yogyakarta. pada waktu itu MULO adalah jenjang sekolah tertinggi di Muhammadiyah. Mulo Muhammadiyah hanya ada di Kota Yogyakarta, Kota Solo dan Jakarta. Sewaktu di MULO inilah Pak Prodjo di malam hari ikut madrasah Wustho, yang mengajarkan Al-Qur'an, Nahwu dan Shorof. Pada waktu di MULO kesibukan Pak Prodjo hanya tertuju pada belajar dan belajar. Beliau menamatkan MULO dan Madrasah Wustho.

Pada tahun 1942 Pak Prodjo mengikuti kursus analisa gula di Yogyakarta selama 8 bulan dan lulus tahun itu juga. Lalu bekerja di Pabrik Gula Padokan/Madukismo, Bantul. Tapi minatnya sebagai karyawan di pabrik gula belum total betul. Akhirnya pada 1943 beliau hijrah ke Jakarta dan mengikuti kursus pembantu jaksa selama 6 bulan di Jaman Jepang. Selesai dari kursus pembantu Jaksa beliau diterima bekerja sebagai pembantu jaksa di Kantor Kejaksaan Yogyakarta hingga kemerdekaan Indonesia diproklamasikan

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

Mengonsumsi Obat Beralkohol, Bolehkah?

Tuesday, 17 Jul 2018 22:44 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak produsen obat-obatan cair yang menggunakan alkohol sebagai bahan pelarut. Kita bisa menemukannya pada beragam obat sirup, yang paling familiar adalah obat batuk. Berbagai merek obat batuk menggunakan alkohol lebih dari satu persen dalam kandungan sirupnya. Sebenarnya, bolehkah kita meminum obat yang mengandung alkohol? Sudah jamak bagi umat Islam jika alkohol identik dengan zat yang haram.

Alkohol menjadi bahan baku paling dominan untuk membuat sebuah minuman bisa memabukkan. Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. (QS al-Ma'idah:90).

Bukan sekadar peminum, Rasulullah SAW bersabda jika orang-orang terkait dengan khamr, akan terlaknat. Diriwayatkan dari Abu `Alqamah ramantan budak sahabat, dan Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqira bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umarra berkata : Rasulullah Saw bersabda: Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pem belinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya. (HR Abu Dawud)

Meski demikian, tidak ada nash dalam Alquran atau hadis yang menyebut alkohol sebagai zat yang haram. Alquran dan hadis menyebut khamr sebagai sesuatu yang haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Setiap yang memabukkan pastilah haram.

Syekh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin menjelaskan, penyebab (illah) pengharaman khamr adalah karena memabukkan. Khamr diharamkan karena illah (sebab pelarangan) yang ada di dalamnya, yaitu karena memabukkan. Jika illah tersebut hilang, pengharamannya pun hilang. Karena sesuai kaidah al hukmu yaduu ru ma'a illatihi wujudan wa `adaman (hukum itu ada dilihat dari ada atau tidak adanya illah). Illah dalam pengharaman khamr adalah memabukkan dan illah ini berasal dari Alquran, As Sunnah dan ijma' (kesepakatan ulama kaum Muslimin).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Fatwa tersebut memisahkan antara khamr dan alkohol. Setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai khamr.

Fatwa tersebut menyebutkan, khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Artinya, selain minuman yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamr walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram.

Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol menyebutkan, minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) lebih dari 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

Di dalam fatwa-fatwa MUI disebutkan, alkohol bisa dibedakan ke dalam dua kategori: pertama alkohol/etanol hasil industri khamr, yang hukumnya sama dengan hukum khamr, yaitu haram dan najis. Kedua, alkohol/etanol hasil industri non-khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] maupun hasil industri fermentasi non-khamr), hukumnya tidak najis dan apabila dipergunakan di produk nonminuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Alkohol/Etanol pada obat umum digunakan sebagai: pelarut (Kosolven), pengawet produk, memberikan rasa yang tajam, dan menutupi rasa tidak enak. Di pasaran saat ini, eliksir (obat minum) rata-rata mengandung alkohol lebih dari 5%. Namun, tidak semua eliksir mengandung alkohol.

Ijtima Alim Ulama 2018 yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur menjelaskan, ketentuan hukum mengonsumsi obat-obatan mengandung alkohol. Pertama, pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak

melanggar syariat dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.

Kedua, obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan maupun hukumnya. Obat digunakan dalam kondisi sakit untuk pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Ketiga, obat cair maupun noncair yang mengandung alkohol/etanol yang berasal dari khamr, hukumnya haram.

Keempat, penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] maupun hasil industri fermentasi non-khamr) untuk bahan obat cair maupun noncair, hukumnya boleh dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman, dan sesuai dosis, serta tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

Tak hanya itu, untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat, Ijtima Ulama merekomendasikan agar produk tersebut sudah mengalami sertifikasi halal yang terpercaya. Walla hualam.



|6|
HALAL HARAM AIR TAPE

Pertanyaan:

Pada dasarnya makanan dan minuman beralkohol itu dapat merusak tubuh manusia banyak atau sedikit, karena alkohol itu dapat menimbulkan intoksikasi pada tubuh kita (Dr. Kapti Rahayu Kuswanto, 2001), karena itu menghindarkan diri dari minuman atau makanan yang beralkohol walaupun kandungannya sedikit adalah lebih baik. Namun demikian beberapa peneliti muslim berpendapat bahwa walaupun bahaya alkohol itu tetap ada, dapat ditolerir sampai 5% sedang tape kadar alkoholnya 1-4% (Dr. Kapti Rahayu Kuswanto, 2001).

Fatwa Majelis Tarjih tentang hukum minum air tape di atas belum tegas. Pertama menganjurkan menghindari minum/makan air tape, tetapi di lain pihak juga menyetujui hasil penelitian yang mentolerir kadar alkohol sampai 5% (tape kadar alkoholnya 1-4%). Mengapa Majelis Tarjih tidak menentukan saja hukumnya makan tape (Halal atau Haram atau Mubah atau Makruh), sehingga lebih tegas? Kalau kadar alkohol yang hanya < 5% masih ditolerir, seberapa banyak (kg) tape yang boleh dikonsumsi manusia sekaligus (dalam arti masih aman dari mabuk)? Menurut pandangan saya, walau kadar alkohol dalam tape rendah, kalau yang dikonsumsi banyak maka jumlah alkohol yang masuk dalam tubuh akan banyak juga. Demikian pertanyaan dari saya, mohon jawaban. (SM. No. 14/2004)

Jawaban:

Kaum Muslimin telah sepakat bahwa minum khamr itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah Swt:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا... (البقرة (٢): ٢١٩)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'... [QS. al-Baqarah (2): 219]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة (٥): ٩٠-٩١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). [QS. al-Maidah (5): 90-91]

Pada ayat di atas terdapat perkataan الخمر (al-khamr) dengan arti yang mutlak, dengan arti tidak ada batasan larangan minum khamr itu. Hal ini berarti bahwa khamr itu dilarang meminumnya sedikit atau banyak, apakah sampai memabukkan atau tidak. Pada ayat di atas juga dipahami bahwa hukum minum khamr itu sama dengan hukum berkorban untuk berhala (patung), yaitu semacam perbuatan syirik. Perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa besar.

Di antara akibat minum khamr itu ialah si peminum dapat menjadi mabuk dan merusak akal. Mabuk dan merusak akal itu dilarang oleh ajaran Islam, berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. [HR. Muslim]

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa di samping khamr, ada lagi makanan atau minuman yang jika dimakan atau diminum dalam jumlah tertentu dapat memabukkan si peminum, tetapi haramnya tidak mutlak seperti minum khamr; seperti ganja, alkohol, berbagai macam alat perangsang dan penambah tenaga. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (النحل: (١٦): ٦٧)

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. [QS. an-Nahl (16): 67]

Makanan dan minuman yang dapat memabukkan bila dimakan atau diminum dalam jumlah tertentu selain khamr itulah mungkin yang dimaksudkan oleh golongan Hanafiyah dengan nama *nabidz*. Mereka membedakan antara khamr dan nabidz. Khamr keharamannya mutlak, sedangkan nabidz tidak. Pertanyaannya ialah, bagaimana dapat menetapkan ukuran atau kadar makanan dan minuman tersebut sehingga dapat memabukkan? Dalam al-Qur'an Allah Swt telah berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (النحل (١٦): ٤٣)

Artinya: ... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. [QS. an-Nahl (16): 43]

Sehubungan dengan perintah Allah Swt di atas, maka Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah bertanya kepada para ahli dalam bidang mereka masing-masing, terutama para ahli farmasi dan para dokter. Dari hasil diskusi dengan mereka itu, diambil kesimpulan bahwa makanan dan minuman yang kadar alkoholnya 5% ke atas dapat memabukkan. Dari diskusi itu pula ditemukan bahwa kadar alkohol dalam tape adalah 1-4%.

Berdasarkan hal itu, maka dapat ditetapkan bahwa makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol 5% ke atas haram hukum memakannya dan meminumnya. Jadi air tape halal meminumnya karena kadar alkoholnya kurang dari 5%. ❁

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ahmad Mahyuddin Al Fadlol
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Gading Sawahan, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten
Alamat di Yogyakarta : -



Email : ahmadmahyuddin2101@gmail.com
Ayah : Zuli Susanto
Ibu : Nur'aini

Latar Belakang Pendidikan

2001-2002 : TK ABA Gading 4
2002-2008 : MIM Gading 2
2008-2011 : MTs Islam Al Mukmin
2011-2014 : MAN 1 Klaten
2014-2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta